

**PENGARUH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP TINGKAT  
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA REMAJA DI KECAMATAN  
MAIWA KABUPATEN ENREKANG**

**Muhammad Siri Dangnga  
Universitas Muhammadiyah Parepare**

**Adha Sumita  
Universitas Muhammadiyah Parepare**

**Abstract**

This paper discusses the influence of underage marriages on the level of adolescent education in Maiwa District, Enrekang Regency. The main problems studied focus on the Effects of Underage Marriage on the Level of Adolescent Education in Maiwa District, Enrekang District. This study aims, to obtain data and information about the description of underage marriages, to determine the level of education of adolescents to underage marriages, and to determine the influence of underage marriages on adolescent education levels in Maiwa District, Enrekang District. This paper uses an associative type of research with a quantitative descriptive approach. Population and sample are the number of research subjects, using instruments and data collection techniques namely; interviews, questionnaires and documentation. Then the data processing and analysis techniques used are using product moment analysis or pearsons to look for influence between underage marriages and adolescent education levels. The results showed that the level of education of adolescents who performed underage marriages from 3 villages were Botto Mallangga Village, Salodua Village and Bangkala Village. From the data obtained that the last level of education that did underage marriages in elementary school (SD) as many as 14 people, the level of junior high school education (SLTP) that made marriages as many as 19 people, and the level of high school education (high school) ) is 20 people. The relationship of underage marriage to the level of education of children. Significance test of correlation of produc moment when using r table for  $n = 53$  and error of 5%, then  $r$  table = 0.279 while for  $r$  count is 0.148. Since  $r$  arithmetic is smaller than  $r$  table,  $H_0$  is accepted thus the correlation of 0.148 is not significant (same result as before, with the  $t$  test). Based on the results of the  $t$  test above, it is stated that  $t$  arithmetic falls on the rejection of  $H_0$ , it can be stated that the correlation between underage marriages with adolescent education levels does not affect the actions of adolescent education so it can be concluded that there are still those who do underage marriages at the level adolescent education is still relatively low. The implication of the results of the study, underage marriages that occur in the District seen from the low level of education in Maiwa District is caused by various economic factors and matchmaking.

Keywords: Influence of Underage Marriage, Level of Islamic Religious Education

## Abstrak

Tulisan ini membahas tentang Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur terhadap Tingkat Pendidikan Remaja di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Permasalahan pokok yang dikaji terfokus pada Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur terhadap Tingkat Pendidikan Remaja di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Penelitian ini bertujuan, untuk mendapatkan data dan informasi mengenai gambaran perkawinan di bawah umur, untuk mengetahui tingkat pendidikan remaja terhadap perkawinan di bawah umur, dan untuk mengetahui pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap tingkat pendidikan remaja di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Tulisan ini, menggunakan jenis penelitian asosiatif dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Populasi dan sampel merupakan jumlah subjek penelitian, dengan menggunakan instrumen dan teknik pengumpulan data yaitu; wawancara, angket dan dokumentasi. Kemudian teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan yaitu menggunakan analisis *product moment* atau *pearsons* untuk mencari pengaruh antara perkawinan di bawah umur dengan tingkat pendidikan remaja. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan remaja yang melakukan perkawinan di bawah umur dari 3 desa adalah Desa Botto Mallangga, Desa Salodua dan Desa Bangkala. Dari data yang didapatkan bahwa tingkat pendidikan terakhir yang melakukan perkawinan di bawah umur pada sekolah dasar (SD) sebanyak 14 orang, tingkat pendidikan sekolah lanjutan pertama (SLTP) yang melakukan perkawinan di bawah umur sebanyak 19 orang, dan tingkat pendidikan sekolah menengah atas (SMA) adalah sebanyak 20 orang. Hubungan perkawinan di bawah umur terhadap tingkat pendidikan anak. Uji signifikansi korelasi *produc moment* bila menggunakan *r table* untuk  $n = 53$  dan kesalahan 5% maka *r table* = 0,279 sedangkan untuk *r hitung* adalah 0,148. Karena *r hitung* lebih kecil dari *r table* maka  $H_0$  diterima dengan demikian korelasi 0,148 itu tidak signifikan (hasil yang sama dengan sebelumnya, dengan uji *t*). Berdasarkan hasil diuji *t* di atas maka dinyatakan bahwa *t hitung* jatuh pada penolakan  $H_0$ , maka dapat dinyatakan bahwa korelasi antara perkawinan di bawah umur dengan tingkat pendidikan remaja tidak berpengaruh dengan tindakan pendidikan remaja sehingga dapat disimpulkan bahwa masih ada yang melakukan perkawinan di bawah umur pada tingkat pendidikan remaja masih tergolong rendah. Implikasi hasil penelitian, perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan dilihat dari tingkat pendidikan rendah di Kecamatan Maiwa merupakan disebabkan karena berbagai faktor ekonomi dan perijodohan.

Kata Kunci: Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur, Tingkat Pendidikan Agama Islam

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri.<sup>1</sup>

Pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Pergaulan antara istri dengan suaminya adalah kasih-mengasihi dan saling tolong menolong. Dengan demikian, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan tolong menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu dengan perkawinan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.<sup>2</sup>

Selebihnya perkawinan dilakukan dibawah batas minimal ini disebut perkawinan di bawah umur. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak memberikan banyak pengaruh pada penekanan keberlangsungan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Perkawinan di bawah umur yang terjadi masyarakat telah menjadi kebiasaan atau tradisi yang sulit untuk ditinggalkan. Apabila anak perempuan tidak segera dinikahkan, mereka akan menjadi perawan tua dan tidak akan laku. Hal ini yang mendorong kebanyakan orang tua di desa menikahkan anak perempuan mereka di usia yang relatif muda. Meskipun secara ideal seseorang memasuki jenjang perkawinan pada usia dewasa namun kenyataannya banyak ditemui terutama di pedesaan pasangan suami istri berusia muda yang sebenarnya belum siap secara

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Press, 2000), h. 14.

<sup>2</sup>Yusuf Al-Qardhawy, *Fiqh Prioritas; Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Quran Dan As-Sunnah Fi Fiqhil Aulawiyat, Dirosah Jadiidah Fii Dhou'il Qur'an was Sunnah*. Diterjemah oleh Bahruddin F (cet. 3; Jakarta: Robbani Press, 2002), h. 9.

fisik maupun psikis dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Orang tua menikahkan anak perempuan pada usia di bawah umur dengan alasan apabila segera dinikahkan, orang tua bisa lepas dari tanggungan. Terkadang orang tua memiliki pilihan sendiri dimana pilihan orang tua dinilai pantas dan layak untuk dinikahkan dengan anaknya. Meskipun tanpa sepengetahuan anaknya, para orang tua menetapkan calon untuk anaknya berdasarkan hubungan kekeluargaan, hubungan emosional, ataupun usaha bersama menjadi kelayakan dalam perkawinan bukan batasan untuk melakukan perkawinan.

Faktor-faktor yang ada membentuk tingkah laku perkawinan di bawah umur sebagai hal yang wajar pada masyarakat pedesaan. Alasan menikahkan anak perempuan pada usia muda akan mengurangi beban ekonomi keluarga karena pada saat anak perempuannya menikah, mereka sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Hal tersebut tidak berbeda jauh dengan keadaan di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Di Kecamatan ini termasuk dalamnya terdapat 22 desa yang masih melakukan perkawinan di bawah umur, mayoritas anak perempuan di desa menikah di usia 15-20 tahun dan memiliki anak. Melihat rentang usia tersebut termasuk usia sekolah. Namun bagi sebageaian masyarakat Kecamatan Maiwa tradisi tersebut merupakan tradisi turun-temurun nenek moyang yang menikahkan anak perempuan pada usia sekolah. Penanganan perkawinan di bawah umur sebenarnya sudah lama dilakukan oleh pemerintah, salah satu diantaranya adalah melalui pembatasan usia perkawinan. Seperti halnya budaya atau tradisi menikah di bawah umur dianggap sebagai harga diri keluarga dan keluarga perempuan akan jatuh harga dirinya apabila menikahkan anak perempuannya di usia tua sehingga takut tidak memiliki pasangan. Mereka hanya mengikuti tradisi dan keputusan dari orang tua meskipun pada kenyataannya mereka ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Mereka menganggap bahwa anak adalah hak orang tua jadi orang tua yang menentukan dengan siapa anak mereka harus dinikahkan. Tidak menutup kemungkinan juga, perkawinan yang terjadi karena paksaan dari orang tua. Rumusan Masalah penelitian, bagaimana gambaran perkawinan di bawah umur di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang ?

bagaimana tingkat pendidikan agama islam pada remaja terhadap perkawinan di bawah umur di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang ? apakah ada pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap tingkat pendidikan agama islam pada remaja di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang ? Dengan mengingat tujuan penelitian ini adalah mendapatkan data dan informasi mengenai gambaran perkawinan di bawah umur Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, mengetahui secara empirik mengenai pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap tingkat pendidikan agama islam pada remaja terhadap perkawinan di bawah umur Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, dan mengetahui pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap tingkat pendidikan agama islam pada remaja di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.

Kegunaan penelitian adalah menambah khasanah pengetahuan penulis khususnya dan pembaca secara umum serta sebagai karya ilmiah yang dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangkaian pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap kualitas pendidikan remaja di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Kegunaan praktis adalah memberikan masukan kepada masyarakat terhadap pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap tingkat pendidikan agama islam pada remaja, menjadi bahan informasi yang akurat bagi masyarakat sebagai dasar alternatif pemecahan masalah tentang dampak perkawinan di bawah umur terhadap tingkat pendidikan agama islam pada remaja yang melakukan perkawinan di bawah umur, menjadi acuan bagi peneliti berikutnya yang mengkaji lebih dalam mengenai pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap tingkat pendidikan agama islam pada remaja di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.

## **PEMBAHASAN**

### ***A. Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur***

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut

membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.<sup>3</sup> Sementara itu, Surakhmad menyatakan bahwa pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari suatu benda atau orang dan juga gejala dalam yang dapat memberikan perubahan terhadap apa yang ada di sekelilingnya.<sup>4</sup>

Pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda serta segala sesuatu yang ada di alam sehingga mempengaruhi apa yang ada di sekitarnya.

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri.<sup>5</sup>Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang masih muda.<sup>6</sup>

Mengingat situasi dan kondisi zaman dan sekaligus juga mengingat pentingnya pernikahan di zaman modern sekarang ini, orang menikah demi kemaslahatan umat manusia. Seseorang sudah boleh menikah jika sudah siap lahir dan batin. Kesiapan mental dan fisik harus diperhatikan, mengingat tanggung yang diemban dalam perkawinan.

Perkawinan memang seyogyanya dilaksanakan manakala pasangan benar-benar siap untuk menjalankan janji perkawinan tersebut. Karena jika tidak demikian, maka kita akan menemukan berbagai masalah yang kemungkinan akan

---

<sup>3</sup>Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 849.

<sup>4</sup>Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, Teknik*, (Bandung: Transito, 2002), h. 7.

<sup>5</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2003), h. 9.

<sup>6</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, h. 9.

terjadi dalam perkawinan di bawah umur, antara lain seperti disebutkan bahwa, tingkat perceraian yang sangat tinggi khususnya terjadi pada pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur, misalnya karena belum memiliki pekerjaan yang tetap dan ekonominya belum kuat. Di samping itu, faktor-faktor lain yang menyebabkan tingginya perceraian pada perkawinan di bawah umur adalah, biasa orang muda yang melakukan perkawinan di bawah umur tahu bahwa jika ia cerai, ia masih bisa menikah lagi suatu saat nanti. Perkawinan di bawah umur pun banyak menemui banyak masalah keuangan, sehingga proses penyesuaian perkawinan menjadi sulit dan orang muda sering mempunyai konsep perkawinan romantik yang ruwet, sehingga menimbulkan kekecewaan yang tidak dapat dihindarkan.

Dasar kebolehan menikahkan gadis yang belum dewasa adalah dalam QS. ar-Rum/30:21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>7</sup>

Dalam kaidah fiqihyah menurut Dzajuli disebutkan dalam kaidah tersebut mengandung pengertian bahwa, menolak kerusakan harus didahulukan atas pengambilan manfaat. Tujuan perkawinan adalah untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Dalam hal perkawinan di bawah umur, maslahat dan kerusakan bertentangan dan bertemu, yaitu perkawinan di bawah umur dilakukan untuk menghindari zina dan menolak perkawinan di bawah umur untuk mencegah adanya perkawinan yang belum siap lahir dan batin.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: Ponegoro, 2008), h. 406.

<sup>8</sup>Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih Islam dalam Menyelesaikan Masalah Yang Prkatis* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 124.

## ***B. Tingkat Pendidikan Agama Islam pada Remaja***

Arti dasar dari kata kualitas menurut Dahlan Al-Barry dalam Kamus Modern Bahasa Indonesia adalah “kualitet” “mutu, baik buruknya barang”<sup>9</sup>. Seperti halnya yang dikutip oleh Quraish Shihab yang mengartikan kualitas sebagai tingkat baik buruk sesuatu atau mutu sesuatu.<sup>10</sup>

Sedangkan kalau diperhatikan secara etimologi, mutu atau kualitas diartikan dengan kenaikan tingkatan menuju suatu perbaikan atau keamanan. Sebab kualitas mengandung makna bobot atau tinggi rendahnya sesuatu. Jadi dalam hal ini kualitas pendidikan agama islam adalah pelaksanaan pendidikan disuatu lembaga, sampai dimana pendidikan di lembaga tersebut telah mencapai suatu keberhasilan. Menurut Supranta kualitas adalah sebuah kata yang bagi penyedia jasa merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dengan baik.<sup>11</sup>

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Guets dan Davis dalam bukunya Tjiptono menyatakan kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.<sup>12</sup> Kualitas pendidikan menurut Ace Suryadi dan Tilaar merupakan kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin.<sup>13</sup>

Pendidikan secara umum adalah segala upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok atau masyarakat. Sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan pelaku pendidikan .<sup>14</sup> Sedangkan menurut Nasution pendidikan adalah interaksi individu dengan anggota

---

<sup>9</sup>Dahlan Al Barry, *Kamus Modern Bahasa Indonesia* (Yogyakarta: Arloka 2001), h. 329.

<sup>10</sup>Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran* (Bandung: Mizan, 1999), h. 280.

<sup>11</sup>Supranta. J, *Metode Riset* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), h. 288.

<sup>12</sup>Tjiptono Fandy, *Manajemen Jasa* (Edisi I. cet II; Yogyakarta: Andi Offcet 1995), h. 51.

<sup>13</sup>Ace Suryadi dan H.A.R Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), h. 159.

<sup>14</sup>Soekidjo Notoadmijo dalam T.O Ihromi, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta 2003), h. 16.

masyarakat, yang berkaitan dengan perubahan dan perkembangan yang berhubungan dengan pengetahuan, sikap, kepercayaan, dan keterampilan.<sup>15</sup>

### ***C. Tujuan Pendidikan Agama Islam pada Remaja***

Tujuan pendidikan tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam, yaitu untuk menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah swt yang selalu bertakwa kepada-Nya, dan dapat mencapai kehidupan yang berbahagia di dunia dan akhirat. Tujuan pendidikan agama islam adalah menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas kedepan untuk mencapai suatu cita-cita yang diharapkan dan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat di dalam lingkungan. Karena pendidikan agama islam itu sendiri memotivasi diri kita untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan, keluarnya undang-undang tentang sistem pendidikan nasional, yakni Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, menegaskan kembali fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Pada Pasal 3 Undang-undang ini ditegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab.<sup>16</sup>

### ***D. Gambaran Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang***

Perkawinan di bawah umur yang terjadi di Desa Dangeng-Dangen merupakan perkawinan yang disebabkan karena perjudohan yang dilakukan di desa setempat hal ini sudah menjadi sebuah tradisi bagi sebagian orang tua yang menganggap bahwa yang melakukan perkawinan cepat itu sesuatu yang baik bagi setiap remaja gadis.

---

<sup>15</sup>Nasution, *Manajemen Mutu Terpadu* (Jakarta: Ghalia Indonesia 2010), h.78.

<sup>16</sup>Departemen Agama RI, *Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan* (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam, 2006), h. 8.

Dari wawancara langsung yang telah dilakukan menurut pak Sudirman warga Kecamatan Maiwa bahwa:

Wanita yang sudah balik itu sudah wajib menikah apabila sudah ada yang melamarnya karena jodoh itu tuhan yang mengatur dan itulah sebabnya ketika ada yang mau memingnya maka harus diterima dan perempuan tidak boleh menolaknya karena ketika menolaknya maka telah menolak jodohnya dan ini berakibat dosa karena menolak sautu kebaikan.<sup>17</sup>

Dari wawancara yang telah dilakukan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman orang tua terdahulu masih berpedoman dari nenek moyang mereka yang menganggap bahwa perkawinan di bawah umur tidak mempengaruhi kehidupan dimasa yang akan datang.

Hal senada yang disampaikan oleh warga sekitarnya oleh Mustakim bahwa:

Dalam sebuah keluarga telah dilakukan perjodohan dimasa kecil dan apabila mereka sudah dewasa maka mereka harus dinikahkan mengingat kalau tinggal berlarut-larut perjodohan itu maka salah sartu keluarga merasa meraka dipemalukan dan khususnya remaja perempuan tidak perlu sekolah tinggi toh kemudian dia akan kembali kedapur melayani suaminya.<sup>18</sup>

Dari wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman orang tua tentang perjodohan masih kental dan ini menandakan bahwa perempuan tidak perlu menimba ilmu pengetahuan yang tinggi karena tugas mereka adalah melayani suami sebagaimana layaknya seorang istri yang baik.

Sigit daryanto 20 tahun dan nanik setya ningrum 16 tahun Sumber data di ambil dari petugas pencatat nikah di Kecamatan Maiwa. Hasil Wawancara dengan Responden. Dari pertanyaan yang di peroleh kepada responden jawaban yang di peroleh hampir sama. Adapun hasil wawancara secara lengkap adalah sebagai berikut: Dari hasil pertanyaan yang di berikan kepada responden bagi masyarakat.

---

<sup>17</sup>Sudirman, Tokoh Agama Desa Bangkala, *Wawancara* dilakuka oleh Penulis, 27 Mei 2017.

<sup>18</sup>Mustakim, warga Desa Boto Malangga Kecamatan Maiwa, *Wawancara* Langsung oleh Penulis, 27 Mei 2017.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan responden apakah perkawinan di bawah umur masih banyak di Kecamatan Maiwa ?

1. Masih, karena tingkat ekonominya rendah dan masih menganut adat zaman dulu dengan adanya perjodohan. (seperti yang di ungkapkan saudari Isti).<sup>19</sup>
2. Dan juga ada yang masih sekolah tingkat SMP dan hamil di luar nikah yang tidak di inginkan oleh orang tua, agar tidak menimbulkan fitnah hal ini yang menimbulkan melakukan perkawinan semakin banyak. <sup>20</sup>
3. Anak sekarang yang susah di ingatkan oleh orang tua, sehingga anak sering melakukan seenaknya sendiri, sehingga menimbulkan fitnah sehingga langsung di nikahkan saja.<sup>21</sup>

Dari hasil wawancara kepada responden di Kecamatan Maiwa dapat di jelaskan bahwa perkawinan di bawah umur masih ada. Perkawinan masih di lakukan karena tingkat ekonomi yang relatif rendah dan di desa-desa yang berda di pegunungan masih menganut adat zaman dulu atau yang di sebut dengan perjodohan. Ada juga yang masih duduk di bangku SMP, yang sudah melakukan hubungan biologis sehingga menimbulkan hamil di luar nikah. Jadi orang tua segera melakukan tindakan untuk langsung di nikahkan saja. Jika orang desa yang mempunyai remaja yang sudah ada yang mau melamar langsung di terima, jadi dapat di simpulkan bahwa perkawinan masih di lakukan karena tingkat ekonomi yang sangat rendah dan masih menganut adat zaman dulu, sehingga yang menyebabkan perkawinan di bawah umur adalah pemikiran orang kota dan desa sangatlah berbeda.

#### ***E. Tingkat Pendidikan Agama Islam pada Remaja terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang***

Karakteristik responden dalam penelitian ini adalah umur melakukan perkawinan, tingkat pendidikan perempuan yang melakukan perkawinan di bawah umur tinggal di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Waktu penelitian ini

---

<sup>19</sup>Della Hamka, *Wawancara* dilakukan oleh Penulis di Desa Salo Dua, Kecamatan Maiwa 27 April 2017.

<sup>20</sup>Susanti warga di Desa Bangkala, Kecamatan Maiwa, *Wawancara* dilakukan oleh penulis 27 April 2017.

<sup>21</sup>Irawan Tokoh pemuda di Boto Malangga, Kecamatan Maiwa, *Wawancara* oleh penulis 27 April 2017.

dilakukan pada tanggal 23 Mei 2017. Hasil penelitian yang telah dilakukan pada 26 perempuan yang melakukan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Maiwa adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Distribusi Frekuensi Tingkat Pendidikan Perempuan**  
**yang Melakukan Perkawinan di Bawah Umur**

No.	Pendidikan Terakhir	Frekuensi (f)	Persentase(%)
1	Pendidikan dasar (SD)	4	15,4
2	Pendidikan Menengah Pertama (SMP)	11	42,3
3	Pendidikan Menengah Atas (SMA/SMK)	11	42,3
Jumlah		26	100

Sumber Data: KUA Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang

Dari penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Maiwa, perempuan yang menikah di bawah umur tingkat pendidikan sekolah dasar adalah 15,4 % dan perempuan yang menikah di bawah umur tingkat pendidikan SMP/SLTP sebanyak 11 orang 42 %, tingkat pendidikan SMA/SMK yang melakukan Perkawinan di bawah umur 11 orang memiliki persentase 42,3 %

Responden dalam penelitian ini adalah umur menikah, tingkat pendidikan laki-laki yang menikah usia dini yang tinggal di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang waktu penelitian ini dilakukan pada tanggal 23 Mei 2017. Hasil penelitian yang telah dilakukan pada 27 laki-laki yang melakukan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Maiwa dalah sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Distribusi Frekuensi Tingkat Pendidikan Laki-Laki**  
**yang Melakukan Perkawinan di Bawah Umur**

No.	Pendidikan Terakhir	Frekuensi (f)	Persentase(%)
-----	---------------------	---------------	---------------

1	Pendidikan dasar (SD)	10	37,0
2	Pendidikan Menengah Pertama	8	29,6
3	Pendidikan Menengah Atas	9	33,3
Jumlah		27	100

Sumber Data: KUA Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang

Dari penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Maiwa, laki-laki yang melakukan perkawinan di bawah umur 10 orang yang memiliki tingkat pendidikan sekolah dasar adalah 37,0 % dan laki-laki yang melakukan perkawinan di bawah umur dengan tingkat pendidikan SMP/SLTP sebanyak 8 orang 29,6 %, tingkat pendidikan SMA/SMK yang melakukan perkawinan di bawah umur 9 orang memiliki persentase 33,3 %. Dari angka persentase di atas ketika digabungkan antara perempuan dan laki-laki yang melakukan perkawinan di bawah umur menunjukkan bahwa tingkat pendidikan SD terdapat 26 % dan SMP terdapat 33,9 % dan SMA terdapat 35,8 % dikategorikan sebagai pendidikan rendah.

**Tabel 4**  
**Distribusi Frekuensi Tingkat Pendidikan Remaja**

No.	Pendidikan Terakhir	Frekuensi (f)	Persentase(%)
1	Pendidikan dasar (SD)	14	26,5
2	Pendidikan Menengah Pertama	19	35,8
3	Pendidikan Menengah Atas	20	37,7
Jumlah		53	100

Sumber Data: KUA Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang

Dari data yang didapatkan bahwa tingkat pendidikan terakhir yang melakukan perkawinan di bawah umur pada sekolah dasar (SD) sebanyak 14 orang dengan angka persentase 26,5% , tingkat pendidikan sekolah lanjutan pertama (SLTP) yang melakukan perkawinan di bawah umur sebanyak 19 orang dengan angka persentase 35,8%, dan tingkat pendidikan sekolah menengah atas

(SMA) adalah sebanyak 20 orang dengan angka persentase 37,7%. Hal ini membuktikan bahwa masih terjadi perkawinan di bawah umur di Kecamatan Maiwa.

Ini menunjukkan bahwa pengetahuan yang baik tentang perkawinan di bawah umur lebih banyak terjadi pada remaja dengan pendidikan SMA dibandingkan dengan remaja berpendidikan SMP ataupun SD. Hasil di atas juga menunjukkan bahwa pengetahuan yang baik tentang perkawinan di bawah umur lebih banyak pada siswa yang berpendidikan tinggi (SMA) dibandingkan pendidikan rendah (SD/SMP). Ini disebabkan orang dengan pendidikan tinggi akan lebih mudah menyerap berbagai informasi yang diterima, sehingga pengetahuan yang didapat menjadi lebih banyak. Hal ini berbeda dengan orang dengan pendidikan rendah, yang biasanya akan mengalami kesulitan dalam menerima informasi dari luar. Sehingga semakin tinggi pendidikan seseorang makin tinggi pula pengetahuannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Erfandi bahwa pendidikan merupakan suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan mempengaruhi proses belajar, makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah orang tersebut untuk menerima informasi.

Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan pada usia terlalu muda, sehingga kurang kesiapan psikologis maupun sosial. Fenomena perkawinan di bawah umur tersebut masih banyak terjadi di berbagai daerah Kecamatan Maiwa. Penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di wilayah ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adalah rendahnya tingkat pendidikan yang mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami dan mengerti hakekat dan tujuan perkawinan, orang tua yang memiliki beban psikologis jika remaja perempuannya menjadi perawan tua (tidak laku-laku), faktor ekonomi maupun lingkungan tempat mereka tinggal juga bisa menjadi penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Arman, warga masyarakat di Desa Salo Dua, Kecamatan Maiwa, *Wawancara*, oleh penulis 07 Juli 2017.

### **F. Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur terhadap Tingkat Pendidikan Agama Islam pada Remaja di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang**

Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang sah dan tidak di bawah tangan, karena pernikahan adalah sakral.

Pertama, masyarakat yang tidak setuju dengan perkawinan di bawah umur, beranggapan bahwa usia yang belum matang disertai cara berfikir yang masih seperti anak-anak, bisa berakibat pada tidak ditemukannya solusi atas konflik yang terjadi. Walaupun secara agama perkawinan di bawah umur diperbolehkan namun alangkah lebih baik jika perkawinan itu dilakukan pada usia yang sudah matang.<sup>23</sup> Kedua, masyarakat yang setuju dengan perkawinan di bawah umur. Alasan yang diajukan adalah bahwa pernikahan itu terjadi semata-mata karena untuk menyelamatkan agama, karena agama membolehkan menikah apabila sudah baligh, dan apa yang ditentukan agama pasti baik untuk umatnya.

**Table Penolong Untuk Mencari Persamaan Regresi, Uji Signifikan (Uji T) dan Korelasi Antara Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Pendidikan Remaja.**

No	X <sub>1</sub>	Y <sub>1</sub>	( X <sup>2</sup> )	( Y <sup>2</sup> )	( XY )
1	53	57	5.92	3.63	-4.64
2	53	55	5.92	0.01	0.23
3	55	59	0.19	15.25	-1.69
4	56	54	0.32	1.20	-0.62
5	56	54	0.32	1.20	-0.62
6	56	58	0.32	8.44	1.64
7	57	55	2.45	0.01	-0.15
8	58	60	6.58	24.07	12.59

<sup>23</sup>Fathol Mu'in, Waraga Desa Bangkala Kecamatan Maiwa, *Wawancara* oleh penulis, 13 Mei 2017.

9	56	54	0.32	1.20	-0.62
10	55	55	0.19	0.01	0.04
11	56	53	0.32	4.39	-1.19
12	56	60	0.32	24.07	2.78
13	53	45	5.92	101.90	24.57
14	56	54	0.32	1.20	-0.62
15	51	56	19.66	0.82	-4.02
16	52	53	11.79	4.39	7.19
17	50	59	29.53	15.25	-21.22
18	54	54	2.06	1.20	1.57
19	54	54	2.06	1.20	1.57
20	54	55	2.06	0.01	0.14
21	56	53	0.32	4.39	-1.19
22	53	55	5.92	0.01	0.23
23	58	57	6.58	3.63	4.89
24	56	46	0.32	82.71	-5.15
25	60	54	20.85	1.20	-5.00
26	58	56	6.58	0.82	2.32
27	57	53	2.45	4.39	-3.28
28	60	57	20.85	3.63	8.70
29	58	57	6.58	3.63	4.89
30	59	55	12.72	0.01	-0.34
31	57	58	2.45	8.44	4.55
32	57	54	2.45	1.20	-1.71

33	49	54	41.40	1.20	7.04
34	55	58	0.19	8.44	-1.26
35	54	56	2.06	0.82	-1.30
36	54	60	2.06	24.07	-7.03
37	54	54	2.06	1.20	1.57
38	60	59	20.85	15.25	17.83
39	57	55	2.45	0.01	-0.15
40	59	60	12.72	24.07	17.49
41	57	46	2.45	82.71	-14.24
42	60	59	20.85	15.25	17.83
43	55	54	0.19	1.20	0.47
44	58	57	6.58	3.63	4.89
45	51	53	19.66	4.39	9.29
46	57	58	2.45	8.44	4.55
47	54	45	2.06	101.90	14.47
48	53	54	5.92	1.20	2.66
49	53	56	5.92	0.82	-2.20
50	60	55	20.85	0.01	-0.43
51	49	59	41.40	15.25	-25.13
52	57	55	2.45	0.01	-0.15
53	52	54	11.79	1.20	3.76
$\Sigma$	2938	2920	411.00	634.58	75.80
Rata-rata	55.43	55.09			

Pengujian hipotulisan asosiatif dengan menggunakan perhitungan korelasi

Analisis Regresi Sederhana.

$$\text{Rata-rata } X = 2938 : 53 = 55,43 \quad (X^2) = 411,00$$

$$(xy) = 75.80$$

$$\text{Rata-rata } Y = 2920 : 53 = 55,09 \quad (y^2) = 634,53$$

$$n \cdot \Sigma XY - (\Sigma X) \cdot (\Sigma Y)$$

$$r_{xy} = \frac{\quad}{\quad}$$

$$\sqrt{n \cdot (\Sigma X^2) - (\Sigma X)^2 \cdot n \cdot (\Sigma Y^2) - (\Sigma Y)^2}$$

$$53 (75,80) - (0) \cdot (0)$$

$$r_{xy} = \frac{\quad}{\quad}$$

$$\sqrt{53 \cdot (411,00) - (0) \cdot 53 \cdot (634,58) - (0)}$$

$$4017,40$$

$$r_{xy} = \frac{\quad}{\quad}$$

$$\sqrt{(21783) \cdot (33632,74)}$$

$$4017,40$$

$$r_{xy} = \frac{\quad}{\quad}$$

$$\sqrt{732621975,42}$$

$$4017,40$$

$$r_{xy} = \frac{\quad}{\quad}$$

$$27066,99$$

$$r = 0,148$$

Uji signifikan (Uji-t)

$$r^2 \cdot \sqrt{(n-2)}$$

$$t_{hitung} = \frac{\quad}{\quad}$$

$$\sqrt{(1-r^2)}$$

$$0,148 \sqrt{(53-2)}$$

$$t = \frac{\quad}{\quad}$$

$$\sqrt{(1-0,148^2)}$$

$$t = \frac{0,021 \sqrt{(51)}}{\sqrt{0,73}}$$

$$t = \frac{0,021 (7,14)}{\sqrt{0,73}}$$

$$t = \frac{1,4994}{0,85} = 1,764$$

Taraf nyata dan nilai t table

$$a = 1\% = 0,01 = a/2 = 0,005$$

$$db = 53 - 2 = 51$$

$$t_{0,005 (51)} = 2,704$$

kriteria pengujian :  $H_0$  diterima apabila  $t_{hitung} \leq t_0$

$H_a$  ditolak Jika  $t_0 < t_{hitung}$  atau  $t_0 > t_{hitung}$

Karena  $t_{hitung} = 1,764 \leq t_{tabel} t_{0,005 (51)} = 2,704$  maka dapat disimpulkan  $H_0$  ditolak jadi tidak ada pengaruh yang signifikan antara perkawinan di bawah umur terhadap tingkat pendidikan remaja. Berdasarkan hasil di ujia t di atas maka dinyatakan bahwa  $t_{hitung}$  jatuh pada penolakan  $H_0$ , maka dapat dinyatakan bahwa korelasi antara perkawinan di bawah umur dengan tingkat pendidikan remaja sebesar 1,764 adalah tidak terjadi signifikan sehingga dapat digeneralisasikan untuk populasi dimana sampel diambil.

Uji signifikansi korelasi *producment* bila menggunakan r Tabel untuk  $n = 53$  dan kesalahan 5 % maka  $r_{table} = 0,279$  sedangkan untuk  $r_{hitung}$  adalah 0,148. Karena  $r_{hitung}$  lebih kecil dari  $r_{table}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  di tolak. Dari hasil tampak bahwa  $r_{hitung}$  lebih kecil dari  $r_{table}$  maka  $H_0$  diterima dengan

demikian korelasi 0,148 itu tidak signifikan ( hasil yang sama dengan sebelumnya, dengan uji t)

## **PENUTUP**

Perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Maiwa merupakan perkawinan yang disebabkan karena berbagai faktor perijodohan, pendidikan yang rendah, sudah menjadi sebuah tradisi bagi sebagian orang tua.

Tingkat pendidikan agama islam pada remaja yang melakukan perkawinan di bawah umur dari tiga desa, dari data yang didapatkan bahwa tingkat pendidikan terakhir yang melakukan perkawinan di bawah umur pada sekolah dasar (SD) sebanyak 14 orang dengan angka persentase 26,5% , tingkat pendidikan sekolah lanjutan pertama (SLTP) yang melakukan perkawinan di bawah umur sebanyak 19 orang dengan angka persentase 35,8%, dan tingkat pendidikan sekolah menengah atas (SMA) adalah sebanyak 20 orang dengan angka persentase 37,7%. Hal ini membuktikan bahawa masih terjadi perkawinan di bawah umur di Kecamatan Maiwa.

Hubungan perkawinan di bawah umur terhadap tingkat pendidikan remaja . Uji signifikansi korelasi *productmoment* bila menggunakan r Tabel untuk  $n = 53$  dan kesalahan 5 % maka  $r_{table} = 0,279$  sedangkan untuk  $r_{hitung}$  adalah 0,148. Karena  $r_{hitung}$  lebih kecil dari  $r_{table}$  maka  $H_0$  Implikasi perkawinan di bawah umur di antaranya adalah bahtera rumah tangga mereka tidak hamonis, sering bertengkar, pisah ranjang bahkan sampai bercerai. Hal ini semestinya tidak harus terjadi jika orang tua dan remaja-remaja memiliki pengetahuan yang memadai tentang makna sebuah perkawinan, senada dengan hasil penelitian Indaswari, yang menyatakan bahwa dampak dari perkawinan di bawah umur adalah pertengkar dan percekcoan yang disebabkan oleh emosi masing-masing yang belum stabil, berakibat perceraian meski akhirnya menikah lagi, berdampak pada masalah kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi bagi perempuan, Sebenarnya masyarakat Kecamatan Maiwa sendiri tidak seluruhnya setuju dengan praktik perkawinan di bawah umur . Diantara mereka juga ada yang tidaksetuju.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2003.
- AgilHusin, al-Munawar Said. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani. 2004.
- Ali Hasan, Muhammad. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja. 2003
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia Press, Yogyakarta. 2000.
- Al-Qardhawy, Yusuf. *FiqhPrioritas; Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Quran Dan As-Sunnah Fi Fiqhil Aulawiyat, Dirosah Jadiidah FiiDhou'il Qur'an was Sunnah*. Diterjemah oleh Bahruddin F. cet. 3. Jakarta: Robbani Press. 2002.
- Budi Susetyo. *Statistik Untuk Analisis Data Penelitian* J.akarta: PT. Rafika Aditama. 2010.
- Daud Ali Mohammad. *Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
- Departemen Agama RI. *Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam. 2006
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka. 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2001.
- Dzajuli..*Kaidah-kaidahFikih Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Prkatis*, Jakarta: Kencana.2010
- DepDikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2003.
- Dradjat, Zakiah dkk. *IlmuPendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 2009.
- Gudono. *Analisis Data Multivariat*. Yokyakarta: BPFE. 2011.
- Hakim, Lutfi. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Moncolloe Kecamatan Patallasang Kabupaten Gowa*. Makassar: Tulisan, UIN. 2009.
- Hilman, Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia; Menurut Perundangan, Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung: MandarMaju. 2003.
- Hasbullah. *Dasar-dasar Pendidikan*. edisi revisi ke-7; Jakarta: Rajawali Pers. 2009.
- Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- Jannati. Muhammad, Ibrahim. *Fiqhi Perbandingan Lima Mazhab Jilid 3*. Jakarta: Cahaya. 2007.
- Jannah.*Ajaran Asuhan Kebidanan: Kehamilan*. Yogyakarta: Andi Jannah, Nurul. 2012.
- Kementerian Agama RI, *Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP No. 9 tahun 1975 Serta KHI*, 2004

- Kementerian Agama RI. *Al quran dan Terjemahnya*. Bandung: Ponegoro. 2008.
- Landung dkk. *Studi Kasus Kebiasaan Pernikahan Usia Dini pada Masyarakat Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Tana Toraja*. 2009.
- Muhdlor, Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan*. Bandung: Al-Bayan. 2004.
- Nasution, Khoirudin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan, dan Materi. & Status Perempuan dalam Hukum Perkawinan/Keluarga Islam*. Yogyakarta: ACAdEMIA&Tazzafa. 2009.
- Rahmah, Siti. *Nikah di Bawah Umur dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Keluarga Studi Kasus di Desa Marannu Kecamatan Gowa*. Makassar: Tulisan: UIN. 2013.
- Sabri, M. Alisuf. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Pedoman Ilmu. 2005 .
- Sugiono. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta. 2013.